

KEPALA DESA GIRIKARTO

KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA GIRIKARTO

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIKARTO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a.  | Bahwa aparatur penyelenggara pemerintahan desa diberi penghargaan sebagai bentuk ungkapan terimakasih atas pengabdian dan jasa jasanya dalam pemerintahan desa; |
|  | b. | Bahwa penghargaan bagi aparatur penyelengara pemerintahan desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang penghargaan bagi aparatur penyelengara pemerintahan desa; |
|  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul tentang penghargaan bagi aparatur penyelengara pemerintahan desa Girikarto Tahun Anggaran 2019 |
| Mengingat :  | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ; |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; |
|  | 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6 ); |
|  | 10. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 11. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GIRIKARTO Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 2.); |
|  | 12. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Girikarto (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 13. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girikarto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 4.); |
|  | 14. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 8); |
|  | 15. | Peraturan Kepala Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 3); |
|  | 16. | Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIKARTO

dan

KEPALA DESA GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIKARTO TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR PENYELENGARA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

8. Penghargaan adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti secara hormat sesuai ketentuan perundangan.

9. Aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Maksud pengaturan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai pedoman bagi desa dalam memberikan penghargaan.

Pasal 3

Tujuan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari desa atas kontribusi dan jasa aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

(1) Desa dapat memberikan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang purna tugas atau diberhentikan secara hormat.

(2) Penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tali asih yang bersumber dari APBDesa, selain dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGHARGAAN KEPALA DESA

Pasal 5

(1) Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.

(2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap dan

c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ahli warisnya dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa sebanyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

Pasal 7

Kepala Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa sebanyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

Pasal 8

Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa sebanyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

c. berhalangan tetap; dan

d. permintaan sendiri;

Pasal 10

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

a. Diberikan penghargaan senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;

b. Diberikan penghargaan senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

c. Diberikan penghargaan senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

d. Diberikan penghargaan senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;

e. Diberikan penghargaan senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

(1) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.

(2) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

a. Diberikan penghargaan senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;

b. Diberikan penghargaan senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

c. Diberikan penghargaan senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

d. Diberikan penghargaan senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

(3) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberikan penghargaan senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan

b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan penghargaan senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

 Pasal 13

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya dalam wilayah 1 (satu) desa masa kerja jabatan lama diperhitungkan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya di luar wilayah desanya masa kerja jabatan lama tidak diperhitungkan.

Pasal 14

(1) Staf Perangkat desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.

(2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa kerjanya;

c. berhalangan tetap; dan

d. permintaan sendiri.

(3) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

a. diberikan penghargaan senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;

b. diberikan penghargaan senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

c. diberikan penghargaan senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

d. diberikan penghargaan senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

(4) Staf Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberikan penghargaan senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan

b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan penghargaan senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

BAB V

PENGHARGAAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

(1) Anggota BPD yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.

(2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya; dan

c. berhalangan tetap.

Pasal 16

Anggota BPD yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja dengan ketentuan diberikan penghargaan 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 17

Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan diberikan penghargaan 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 18

Anggota BPD yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja, dengan ketentuan :

a. memiliki masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan sebanyak 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir; dan

b. memiliki masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan sebanyak 1 (satu) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

BAB VI

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

Penetapan penerima penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah Peraturan Desa diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diberikan penghargaan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal 9 Juli 2019

KEPALA DESA,

 TUYADI

Diundangkan di Girikarto

pada tanggal 9 Juli 2019

 SEKRETARIS DESA,

 SUPARMAN

LEMBARAN DESA GIRIKARTO TAHUN 2019 NOMOR 7

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD GIRIKARTO**

**DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Juli Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Girikarto dalam rangka membahas :

 **Rancangan Peraturan Desa tentang Penghargaan Bagi**

**Aparatur Pemerintah Desa**

**Desa Girikarto**

Rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghargaan Bagi**

**Aparatur Pemerintah Desa, menjadi Peraturan Desa No 7 Tahun 2019**

**Tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa**

**Desa Girikarto**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto**SAMSI SWASANA** | Girikarto, 9 Juli 2019Kepala Desa**TUYADI** |

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA GIRIKARTO**

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA**

**DESA GIRIKARTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto**SAMSI SWASANA** | Girikarto, 9 Juli 2019Kepala Desa**TUYADI** |



 **PERATURAN DESA GIRIKARTO**

 **NOMOR 7 TAHUN 2019**

 **TENTANG**

 **PENGHARGAAN BAGI**

 **APARATUR PEMERINTAH DESA**

 **DESA GIRIKARTO**

 **KECAMATAN PANGGANG**

 **KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 **TAHUN 2019**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD GIRIKARTO**

**DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini ……………….. tanggal …………………..Bulan …………….. Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Girikarto dalam rangka membahas :

 **Pembahasan Peraturan Desa tentang Penghargaan Bagi**

**Aparatur Pemerintah Desa**

**Desa Girikarto**

Rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghargaan Bagi**

**Aparatur Pemerintah Desa**

**Desa Girikarto**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto**SAMSI SWASANA** | Girikarto, ……………………… 2019Kepala Desa**TUYADI** |

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA GIRIKARTO**

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA**

**DESA GIRIKARTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto**SAMSI SWASANA** | Girikarto, ………………………… 2019Kepala Desa**TUYADI** |